



BAB II

PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Zakat Fitrah

1. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Fitri berarti berbuka puasa, yang dimaksudkan di sini ialah berbuka puasa di waktu matahari terbenam pada hari terakhir bulan ramadhan. Berakhirnya bulan ramadhan itu merupakan sebab lahiriah pada kewajiban zakat tersebut sehingga diberi nama zakat fitrah atau sedekah fitri. Demikian pula nama hari raya fitri, hari yang berkenaan dengan takbir, tahlil dan tahmid sebagai tanda kemenangan.

Selain dari istilah “zakat fitri” maka yang lebih populer di masyarakat adalah zakat fitrah. Fitrah berarti ciptaan, sifat awal, bakat, perasaan kegamaan dan perangai.¹Jadi zakat ini disebut zakat al-fithr sehubungan dengan masa mengeluarkannya yaitu waktu berbuka (al-fithr) setelah selesai puasa pada bulan ramadhan dan disebut zakat fitrah karena dikaitkan dengan diri (al-fithrah) seseorang bukan dengan hartanya.²

¹ Muh. Ja'far, Tuntunan Praktis Ibadat Zakat, Puasa dan Haji, (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), 60-61

² Lahmuddin Nasution, Fiqh I, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1995, 168



Zakat secara umum sebagaimana dirumuskan oleh banyak ulama' terhadap harta kaum muslimin menurut ukuran-ukuran tertentu (nishab dan haul) yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan para mustahiq lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah SWT. Dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya.

Dengan kata lain, zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang berkelebihan rizki untuk menyisihkan sebagian dari padanya untuk diberikan kepada saudara-saudara mereka yang sedang kekurangan.

Sementara itu, fitrah dapat diartikan dengan suci dan bisa juga diartikan dengan ciptaan atau asal kejadian manusia. Dari pengertian di atas dapat ditarik dua pengertian tentang zakat fitrah.

Pertama, zakat fitrah adalah zakat untuk kesucian. Artinya zakat ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya.

Selain itu zakat berguna untuk mengentas kemiskinan, khususnya zakat fitrah sebagaimana dinyatakan dalam al-Hadist :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرِيُّ قَتَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُرْوَانُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ، وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِي عَنْهُ: حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ مَحْمُودُ الصَّدْفِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ وَطَعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ)



“Beritahu kami Mahmud bin Khalid dari Damaskus, Abdullah bin Abdul Rahman al Samarqondi berkata: ceritakan kepada kami Marwan Abdullah mengatakan: Katakan Abu Yazid Khawlaani dan Syekh Siddiq, dan merupakan putra Wahab mengatakan kepadanya, mengatakan kepada kami Sayyar bin Abdul Rahman, kata Mahmud Shodafi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata (Rasulullah SAW. zakat fitrah dibersihkan dia untuk orang yang berpuasa dari berbohong dan kotoran, yang merupakan makanan bagi orang-orang miskin, barang siapa yang mengeluarkannya (zakat fitrah) sebelum Sholat Idul Fitri maka dinamakan zakat dan barang siapa yang mengeluarkan setelah sholat Idul Fitri maka dinamakan Shodaqoh atau amal).³”

Kedua, zakat fitrah adalah zakat karena sebab ciptaan. Artinya bahwa zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini.

Oleh karenanya zakat fitrah bisa juga disebut dengan zakat badan atau pribadi. Semua orang dari semua lapisan masyarakat, baik yang kaya atau yang miskin selama mereka mempunyai kelebihan persediaan makanan pada malam hari raya Idul Fitri mereka tetap berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah.

Zakat fitrah menurut pengertian syara’ adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan perkataan yang kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya.

Pada setiap Hari Raya Idul Fitri, setiap orang Islam laki-laki dan perempuan, besar atau kecil, merdeka maupun hamba diwajibkan membayar

³ Abi Dawud Sulaiman al-Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, (Bairut, 1994), 376



zakat fitrah sebanyak 3,1 liter dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap negeri. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ السَّكِينِ حَدَّثَنَا ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ جَهْضَمٍ, حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا فَدَكَرَ بِمَعْنَى مَالِكٍ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ, وَأَمْرَهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

“Yahya bin Muhammad bin sakana, kata Muhammad bin Jahdhomi, Ismail bin Ja'far meriwayatkan dari Umar bin Nafi dari ayahnya, Abdullah bin 'Umar berkata: Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah berupa satu sok, anak kecil, dan orang-orang yang sudah besar dari orang Islam. Nabi memerintahkan untuk mengeluarkannya sebelum keluarnya orang untuk melakukan shalat Idul fitri .”⁴

Di sebut zakat fitrah karena zakat tersebut di wajibkan setelah berbuka puasa, dan juga karena zakat fitrah untuk membersihkan jiwa dan raga, dan juga amal baiknya bertambah. Hukum zakat dalam al- Qur'an masih bersifat mujmal (global), tanpa penjelasan detail mengenai ketentuan orang yang wajib mengeluarkan zakat, berapa yang wajib di zakati, dan apa saja yang wajib di zakati. Lalu datanglah sunnah yang bertugas menjelaskan hal tersebut secara rinci.⁵

⁴ Abi Dawud Sulaiman al Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, (Bairut,1994), 376

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh ibadah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), 395



2. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Jumhur ulama' berpendapat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib, karena ada kata "fardhu". Disamping itu, perintah menunaikan zakat secara umum sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Ruum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

*"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."*⁶

Firman Allah yang lain dalam surah al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

*"Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan."*⁷

Firman Allah yang lain dalam surah an-Nur ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

*"Dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat."*⁸

⁶ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: CV. Pustaka Agung, 2006), 574.

⁷ Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 30

⁸ *Ibid*, 554



3. Syarat-Syarat Wajib Zakat Fitrah

- a. Islam tidak wajib bagi orang kafir di dunia, sebab zakat adalah suci mensucikan, sementara orang kafir tidak termasuk ke dalamnya. Namun, jika ia memiliki tanggungan untuk membantu seorang muslim (yang berada dibawah tanggungannya), maka ia harus mengeluarkannya atas namanya dan sudah mencukupi jika ia mengeluarkannya tanpa niat
- b. Adanya kelebihan makanan untuk kebutuhan sendiri dan orang-orang berada dalam tanggungan nafkahnya pada malam hari raya dan ketika hari raya. Maksudnya zakat fitrah juga tidak wajib kecuali atas yang memiliki kelebihan makanan untuk kebutuhan dirinya dan orang-orang maupun hewan yang berada dalam tanggungannya pada malam hari raya dan ketika hari raya, karena terpenuhinya nafkah dirinya dan orang-orang tanggungannya pada hari tersebut sangatlah penting, dan jika memang ada kelebihan setelah itu maka menurut kesepakatan ulama, hal itu mewajibkan ditunaikannya zakat fitrah atas nama dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.
- c. Mendapati bagian akhir Ramadhan dan bagian awal bulan Syawal. Maksudnya zakat fitrah wajib bagi orang yang telah bertemu dengan bagian akhir Ramadhan dan bagian awal bulan Syawal sebab hadis Rasulullah saw telah menyandarkan zakat fitrah tersebut kepada fitrah, dan zakat fitrah itu wajib berkaitan dengan puasa dan al-fithr (fast breaking,



lepas dari puasa) keduanya sama-sama masuk dalam kategori wajib, maka zakat pun disandarkan kepada keduanya tidak pada salah satunya agar tidak mengharuskan penetapan hukum sepihak.⁹

4. Kadar dan Jenis Zakat Fitrah

Jenis benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok. di Indonesia ini adalah beras pada umumnya, ada juga orang yang berzakat dengan menggunakan uang sebagai gantinya senilai beras pada waktu itu.

Besarnya kadar yang wajib di bagi setiap individu dalam zakat fitrah bila berwujud beras ialah dua setengah kilogram dan dapat di ganti dengan uang seharga beras tersebut. Besar satuan zakat fitrah dua setengah kilogram beras itu di samakan dengan satu sha'.

Satu sha' menurut ijma' setara dengan 4 mud beras itu kurang lebih 0,6 kilogram, kemudian di bulatkan menjadi dua setengah kilogram. Takaran ini berlaku untuk jenis biji-bijian yang bersih dari campuran atau ulat atau berubah bau, rasa, dan warnanya.

Dari pemahaman di atas dapat dipahami, bahwa yang dijadikan zakat fitrah itu adalah bahan makanan pokok bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah atau bahan makanan pokok di daerah tempat berzakat fitrah.¹⁰

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh ibadah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), 397

¹⁰ Muh. Ja'far, *Tuntunan Praktis Ibadat Zakat, Puasa dan Haji*, 64-65.



Kewajiban zakat fitrah itu dibayar dengan mengeluarkan satu sha' (2,75 liter) dari biji-bijian yang menjadi bahan makanan pokok utama di negerinya.¹¹

Jenis benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok. Untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan uang yang senilai dengan satu gantang bahan makanan.

Menurut Imam Malik dalam penjelasannya mengenai ukuran zakat fitrah terdapat beberapa penjelasan,

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَا لِكَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرَ أَوْ أُثْنَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

*"Yahya menceritakan kepadaku, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan atas setiap orang muslim sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas setiap orang yang merdeka maupun budak, laki – laki maupun perempuan dari kalangan kaum muslimin."*¹²

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ سَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقْطِ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، وَذَلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ ص.م
"Ia menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Iyadh bin Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarh Al Amiri bahwasanya ia mendengar Abu Sa'id Al Khudri mengatakan, "Kami mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu

¹¹ Lahmuddin Nasution, Fiqh I, 170.

¹² Di nukil oleh Al bukhori pada pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Fitrah", hadits (1504); muslim pada pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Fitrah", hadits (984); Abu Daud (1611); At Tarmidzi (676); An Nasa'i (2503); Ibnu Majah (1826); Ad Darimi (1/480); hadits (1661); Ahmad (2/66), hadits (5339); An Nasa'i di dalam Al kubra (2/25), hadits (2282); Al Baihaqi di dalam As Sunan (4/161), hadits (7476).



*sha' makanan atau satu sha' gandum atau satu sha' kurma atau sha' keju atau satu sha' kismis, dan itu berdasarkan ukuran sha' Nabi Muhammad SAW.*¹³

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَّا التَّمْرَ،
إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيرًا.

*“Ia menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Nafi’, bahwasanya Abdullah bin Umar tidak pernah mengeluarkan zakat fitrah kecuali satu kali mengeluarkan berupa gandum.”*¹⁴

Malik mengatakan, “Semua kafarat, zakat fitrah dan zajat biji – bijian diukur dengan mud kecil, yakni mud Nabi Muhammad SAW, kecuali kafarat zihar diukur dengan mud Hisyam, yaitu ukuran mud besar.”¹⁵

Berdasarkan dari penjelasan Imam Malik diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya dalam penyarahan benda zakat harus berupa bahan makanan pokok, tidak menggunakan uang sebagai alat bayar zakat.

¹³ Di nukil oleh Al Bukhori pada pembahasan tentang zakat, bab “Zakat Fitrah berupa satu sha’ makanan”, hadits (1506); muslim pada pembahasan tentang zakat, bab “Zakat Fitrah”, hadits (985); Abu Daud (1618); Ibnu Majah (1829); Ad Darimi (1/481); hadits (1663); An Nasa’i di dalam Al kubra (2/27, hadits (2291); Al Baihaqi di dalam As Sunan (4/160), hadits (7461).

¹⁴ Di nukil oleh Asy-Syafi’ di dalam Musnadnya (hal. 94). Ukuran Mud Hisyam yang di maksud adalah Hisyam bin Ismail. Ukuran mud Hisyam sama dengan 1 2/3 mud Nabi SAW atau 2 mudnya.

¹⁵ Imam Malik, bin Anas, Al Muwaththa’ Imam Malik / Imam Malik bin Anas, penerjemah, Nur Alim, Asep Saefullah, Rahmat Hidayatullah; Editor, Abu Rania, Lc, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).



Menurut jumhur ulama, zakat fitrah itu harus dibayarkan dengan makanan pokok setempat dan tidak sah dibayar dengan uang. Kadar wajib yang dibayarkan itu menurut mereka sebanyak satu sha'.¹⁶

5. Hikmah Zakat Fitrah

Diantara hikmah zakat yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaily, secara umum menghilangkan kesenjangan penghasilan dan rizki mata pencaharian dikalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, seperti firman Allah SWT dalam surah al-Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”¹⁷

Orang miskin yang tidak mendapat bagian Maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta. Secara terperinci bahwa hikmah zakat adalah:

- a. Menyucikan jiwa manusia dari sifat keji, kikir, pelit, rakus, dan tamak.¹⁸

¹⁶ Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6, (Jakarta: Icthuar Baru Van Hoeven, 1997), 2001.

¹⁷ Departemen Agama RI, *al- Qur'an dan Terjemahnya*, 859

¹⁸ Fahrur Mu'iz, *Zakat A-Z*, 31



- b. Memberikan pertolongan bagi orang-orang fakir miskin yang sangat memerlukan bantuan. Seperti firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹⁹

- c. Mendorong orang untuk bekerja keras agar mampu memberikan zakat pada orang yang membutuhkan, serta kepedulian orang kaya terhadap orang miskin.²⁰ Dalam firman Allah SWT surah al-Hasyr ayat 7:

كَيِّ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.”²¹

- d. Merupakan perwujudan syukur atas harta yang dititipkan kepada seseorang.
e. Menghilangkan sifat kebahilan atau kekikiran dengan perwujudan zakat.

¹⁹ Departemen Agama RI. *al- Qur'an dan Terjemahnya*, 156

²⁰ Fahrur mu'iz, *Zakat A-Z*, 14

²¹ Departemen Agama RI. *al- Qur'an dan Terjemahnya*, 916



B. Amil dalam zakat fitrah

1. pengertian amil

Kata Amil berasal dari kata (عَمَلٌ عَمَلًا) yang biasa diterjemahkan dengan “yang berbuat, melakukan, pelayan”.²² Amil juga biasa diartikan sebagai orang yang mengumpulkan dan mengupayakan zakat, juru tulisnya, dan yang membagi-bagikannya.²³

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul zakat sampai pada bendahara dan para penjaganya. Juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para mustahiqnya.²⁴

Dalam Negara Islam, kolektor zakat mendapat bayaran dari hasil pemungutan zakat. Menurut Jumhur ulama’, kategori amil ini terbatas hanya kepada pegawai negeri yang berurusan dengan pengumpulan zakat dan gaji mereka harus dibayar dari pendapatan Negara lain.

Golongan Hanafiyah memakai prestasi kerja atau tolak ukur honor atau gaji amil, dan harus mempertimbangkan kecukupan yang wajar bagi amil

²² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984, 1045

²³ Muhammad Nasib ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 2, Jakarta: Gema Insani press, 1999, 622

²⁴ Imam Jalaluddin al-Mahally dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain berikut as-Babun Nuzul*, Bandung: Sinar Baru, 1990, 786



bersama keluarganya, dengan syarat tidak boleh lebih dari separuh hasil pemungutan.²⁵

Golongan Syafi'i berpendapat bahwa jatah amil itu sebagai upah kerja, karena itu semua orang yang melakukan pekerjaan dalam bidang perzakatan dapat diberi upah dengan kadar yang wajar, bahwa jatah amil itu dalam batas seperdelapan hasil pengumpulan zakat.²⁶

2. Syarat-Syarat Amil

Untuk menjadikan pengelola zakat yang professional, maka diperlukan syarat-syarat tertentu bagi amil zakat. Menurut Yusuf qardowi seorang amil zakat hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁷

- a. Hendaknya dia seorang muslim, karena zakat itu urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka.
- b. Hendaklah petugas zakat itu seorang mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya.
- c. Petugas zakat hendaklah orang yang jujur, karena dia diamanati harta kaum Muslimin. Demikian pula sifat keamanan yang sangat

²⁵ Abdur Rahman al-Jaziri, *kitab al fiqh 'ala al-Madzahibi al-Arba'ah*, (Kairo: al-Istiqomah, t.th), 621

²⁶ Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya:CV. Aulia, 2001), 290

²⁷ Abdul Bari Shoim, *Zakat Kita*, (Kendal: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal, 1978), 155



menonjol dari para petugas zakat di zaman Rasulullah Saw. Dan pada zaman Khalifah Ar-Rasyidin yang empat,

menyebabkan baitul mal tempat menampung zakat selalu penuh terisi dengan harta zakat kemudian segera disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya.

d. Memahami hukum-hukum zakat. Para ulama' menyaratkan petugas zakat itu faham terhadap hukum zakat, apabila ia disertai urusan umum.

e. Kemampuan untuk melaksanakan tugas. Petugas zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya dan sanggup memikul tugas itu.

f. Disyaratkan laki-laki.

3. Tugas Amil

Pada garis besarnya, para amil dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar, yaitu: para pengumpul dan para pembagi. Para pengumpul bertugas mengamati dan menetapkan para muzakki, menetapkan jenis-jenis harta mereka yang wajib dizakati dan jumlah yang harus mereka bayar. Kemudian mengambil dan menyimpannya untuk diserahkan kepada para petugas yang membagikan apa yang mereka kumpulkan itu.

Disini para pengumpul sangat memerlukan pengetahuan tentang hukum-hukum zakat, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan jenis harta,



kadar nishab, haul, dan sebagainya. Para pembagi bertugas mengamati dan menetapkan, setelah pengamatan dan penelitian yang seksama, siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, perkiraan kebutuhan mereka, kemudian membagikan kepada masing-masing yang membutuhkan dengan mempertimbangkan jumlah zakat yang diterima dan kebutuhan mereka masing-masing.²⁸

4. Bagian Yang Diterima dari Amil

Dalam konteksnya dengan amil zakat, bahwa amil hendaklah diberi upah sesuai dengan pekerjaannya, tidak terlalu kecil dan tidak juga berlebihan. Menurut riwayat dari Syafi'i disebutkan, *amilin* diberi zakat sebesar bagian kelompok lainnya, karena didasarkan pada pendapatnya yang menyamakan bagian semua golongan *mustahik* zakat. Kalau upah itu lebih besar dari bagian tersebut, haruslah diambilkan dari harta di luar zakat. Jumhur ulama berpendapat, bahwa *amilin* itu diberi dari zakat sesuai dengan haknya, seperti terdapat dalam nash al-Qur'an, meskipun lebih besar dari batas yang ditentukan dan itu pun riwayat dari Syafi'i. Karena pendapat Syafi'i di sini dianggap sebagai pendapat yang relevan dengan pemeliharaan kepentingan kaum fakir miskin dan para *mustahik* lainnya. Juga pendapat itu sejalan dengan jangkauan hadis mengenai pajak yang menghendaki berlaku ekonomis dalam pembiayaan para petugas penagih pajak. Amil tetap diberi

²⁸ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), 328



zakat meskipun ia kaya, karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan kerjanya, bukan berupa pertolongan bagi yang membutuhkan.

Menurut Didin Hafidhuddin, Amil (petugas zakat) berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 12,5 persen, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Jika hanya di akhir bulan Ramadhan saja (dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja), maka seyogianya para petugas ini tidak mendapatkan bagian zakat satu perdelapan, melainkan hanyalah sekadarnya saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan, misalnya lima persen saja. Bagian untuk amil inipun termasuk untuk biaya transportasi maupun biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya. Dalam kaitan amil zakat ini, ada hal yang penting untuk diketahui, bahwasan amil zakat tidaklah bertingkat, mulai dari bawah sampai ke atas, misalnya mulai level RT sampai dengan gubernur atau mungkin juga presiden. Amil zakat hanyalah mereka yang secara langsung mengurus zakat, mencatat dan mengadministrasikannya, menagih zakat pada *muzakki*, melakukan sosialisasi, dan mendistribusikannya dengan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariah islamiyyah.



C. Pengumpulan Zakat Fitrah dan Tujuannya

1. Waktu wajib pelaksanaan zakat fitrah

Waktu wajib zakat fitrah adalah mulai saat terbenam matahari pada malam hari raya yang merupakan waktu berbuka puasa ramadhan. Waktu untuk menunaikan zakat fitrah itu ialah pada malam 'id dan siang harinya sampai matahari terbenam pada hari raya itu, tetapi sunnah dikeluarkan sebelum orang-orang berangkat ke tempat shalat 'id. Melambatkan pengeluaran zakat fitrah sampai dengan terbenam matahari pada hari 'id adalah haram hukumnya. Akan tetapi, kewajiban itu tidak gugur dengan sebab berlalunya waktu dan tetap wajib dikeluarkan sebagai qadha.²⁹

Dalam hal ini ada beberapa waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu :

- a. Waktu Juwas, adalah waktu yang boleh mengeluarkan zakat yaitu pada awal bulan Ramadhan
- b. Waktu al Wujud adalah waktu yang wajib mengeluarkan zakat yaitu pada waktu setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan
- c. Waktu Fadilah adalah waktu yang utama untuk mengeluarkan zakat yaitu sebelum melaksanakan sholat Ied

²⁹ Lahmudin Nasution, Fiqh 1, 170.



- d. Waktu Karahah adalah waktu yang dimakruhkan yaitu setelah sholat Ied karena ada udzur seperti menunggu kerabat atau orang yang paling memerlukan
- e. Waktu Tahrim adalah waktu yang haram untuk mengeluarkan zakat setelah sholat Ied tanpa tidak adanya udzur.

2. orang yang wajib zakat fitrah

Zakat fitrah itu wajib atas setiap muslim yang merdeka, memiliki kelebihan makanan selama satu hari satu malam sebanyak satu sha' dari makanannya bersama keluarganya. Zakat juga wajib atas seseorang, baik untuk dirinya maupun untuk keluarga yang menjadi tanggungannya seperti istri dan anak-anaknya, begitu pun khadam yang mengurus pekerjaan dan urusan rumah tangganya.³⁰

Orang yang wajib berzakat fitrah adalah orang-orang yang dinyatakan dalam sabda Nabi Muhammad saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ر.ع قَالَ : فَرَضَ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عِلا كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرَ أَوْ أُتْنَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

“Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata: Rasulullah saw. Telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan ramadhan dengan satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin.” (HR. Bukhari dan Muslim).³¹

³⁰ Sayyid Sabiq, Fikih Sunah Jilid 3, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1978), 154-155.

³¹ Muh Abdul Baqi Bin Yusuf Bin Zarqani, Syarah Al-Zarqani 'Al- Muwat}t}a Imam Malik Jilid 2, 178-179.



3. Penghimpunan Zakat Fitrah

Pada awal sejarah penanganan zakat langsung dilakukan oleh nabi sendiri, dengan cara mengirim petugasnya untuk menarik zakat dari mereka yang membayar zakat, kemudian dicatat, dikumpulkan, dan dipelihara yang pada akhirnya dibagi kepada yang berhak menerimanya. Pada masa Abu Bakar diambil tindakan tegas karena banyak pembangkang uang tidak mau membayar zakat, namun pada masa Usman pembayaran zakat diperlonggar dengan cara si pembayar zakat menyerahkan hartanya.

Departemen Sosial di Mesir mempunyai tiga macam cara pengumpulan zakat:

- a. Dihimpun oleh pemerintah pusat
- b. Dihimpun oleh suatu lembaga daerah
- c. Dihimpun oleh organisasi kemasyarakatan di bawah pengawasan

Departemen Sosial dengan seluruh jajarannya pada berbagai tingkatan.

Jumhur ulama, di antaranya adalah dari golongan Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa zakat itu wajib diserahkan kepada imam/pemimpin (untuk diatur pendaugaannya), dengan syarat menurut golongan Malikiyah bahwa pemimpin itu adil.³²

³² Wahbah al-Zuhaili, 1989, *Al Fiqh al Islam wa Adillatuh*, Damaskus, Dar al Fikr.



As Syafi'i dalam qaul jadidnya mengatakan bahwa muzakki itu boleh saja membagikan sendiri zakatnya, baik berupa harta yang tampak maupun harta yang tersembunyi.³³

Adapun ulama dari golongan Hanabilah mengatakan bahwa zakat itu sebaiknya dibagikan sendiri oleh muzakki kepada mustahiq, baik harta yang tampak maupun harta yang tersembunyi, agar yakin bahwa zakat itu sampai kepada yang berhak menerimanya.³⁴

Imam Qurthubi³⁵ ketika menafsirkan surat at-Taubah ayat 60 menyatakan bahwa 'amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para *muzakki* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.³⁶

Karena itu, Rasulullah saw. pernah mempekerjakan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim.³⁷ Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid. Hal. 890*

³⁵ Al-Qurthubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar el-Kutub Ilmiyyah, 1413 H/1993 M. Jilid VII-VIII, hlm. 112-113.

³⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm. 124.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 113.



amil zakat.³⁸ Muaz bin Jabal pernah diutus Rasulullah saw pergi ke Yaman, di samping bertugas sebagai da'i (menjelaskan ajaran Islam secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat.³⁹ Demikian pula yang dilakukan oleh para *khulafaur-rasyidin* sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari *muzakki* (orang yang memiliki kewajiban berzakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahik, menunjukkan kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga ia suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif (*ijbari*).⁴⁰

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan,⁴¹ antara lain:

Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. Ketiga, untuk

³⁸ *Ibid.*, hlm. 113.

³⁹ Al-San'any, *Subul al-Salâm*, Juz. II, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafâ al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 120.

⁴⁰ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 85.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 87



mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi di samping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan, Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya (tidak mau berzakat), tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Dalam Bab II Pasal 5 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.



2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.⁴²

D. Pendistribusian Zakat Fitrah

1. Ashnaf Mustahiq Zakat Fitrah

Pendistribusian zakat dikenal dengan sebutan mustahiq al-zakat atau asnaf, yaitu kategori (golongan) yang berhak menerima zakat.⁴³ Allah SAW menjelaskan mekanisme pendistribusian zakat.

Dalam firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁴⁴

⁴² Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, hlm. 126.

⁴³ Sjechul Hadi Pernomo, *Formula zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: CV. Aulia, 2001), 250

⁴⁴ Departemen Agama RI. *al- Qur'an Dan Terjemahnya*, 288



Allah SWT juga telah menetapkan pembayaran zakat dan golongan-golongan yang berhak menerimanya. Barangsiapa tidak memberikannya pada mereka, maka ia berarti telah berbuat zalim kepada mereka.

Berikut adalah uraian secara panjang lebar kedelapan kelompok yang berhak menerima zakat :

- 1) *Al- Fuqara'* jamak dari Fakir: Orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai usaha atau harta yang kurang dari seperdua kecukupannya dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.⁴⁵
- 2) *Al- Masakin* jamak dari Miskin: Orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh tetapi dia hanya mendapatkan delapan saja. Yang pertama dan yang kedua ini diberi zakat buat mencukupi kebutuhan sebagian besar hidupnya, demikian menurut pendapat yang sah.⁴⁶
- 3) *Al- Amil* jamak dari amil : Petugas pengumpul zakat yang ditunjuk oleh imam (pemerintah) untuk menarik zakat dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya. Orang-orang ini juga berhak mendapat bagian meskipun dia orang kaya.⁴⁷
- 4) *Al -Muallaf* qulubuhum: Orang-orang yang baru masuk Islam,dengan diberi zakat diharapkan keIslaman mereka akan semakin kuat. Atau, mereka

⁴⁵ Fahrur Mu'iz, *Zakat A-Z*, (Solo: Tinta Medina, 2011), 120

⁴⁶ Abi Bakr bin Sayyid Muhammad Syata al-*Dimyati, Ianah al-Talibin*, (Beirut, Dark al-Fikr,1994),187

⁴⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh ibadah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), 408



adalah orang Islam yang berpengaruh dan berkedudukan tinggi di tengah-tengah kaumnya. Dengan diberi zakat, diharapkan yang lain-lain pun akan mengikuti jejaknya masuk Islam. Atau, mereka adalah orang-orang Islam yang tinggal dibenteng-benteng, Karena memelihara kaum muslimin lainnya dari serangan orang-orang kafir dan teror kaum pemberontak, atau bertugas memungut zakat dari suatu kaum yang kepada mereka yang tidak bisa dikirimkan para pejabat pemerintah. Mereka hanya diberi sebagian saja dari zakat, apabila kaum muslimin memerlukan mereka. Sedang kalau tidak memerlukan, maka mereka sama sekali tidak diberi.⁴⁸

5) *Al- Riqab*: Budak Mukatab, yaitu budak yang digantungkan status kemerdekaannya oleh majikannya pada kadar uang yang ia serahkan kepadanya. Jika memang benar-benar memiliki perjanjian demikian dengan majikan maka mereka perlu diberi bagian zakat untuk membantu mereka meraih status merdeka, meskipun sebelum jatuh tempo dan meskipun mereka mampu menghidupi diri, dengan syarat ia muslim dan tidak memiliki dana yang cukup untuk pembebasan mereka.⁴⁹

6) *Al- Gharim*: yaitu orang-orang yang tertindi banyak hutang dan tidak mampu melunasinya. Mereka diberi secukupnya agar dapat melunasinya hutang-hutang yang telah tiba saat membayarnya, disamping makanan, pakaian dan tempat tinggal secukupnya, dengan syarat hutang mereka untuk

⁴⁸ Abi Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syrozy, *al Muhazzab*, (Beirut, Dar al-Fikr,tt), 315

⁴⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh ibadah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), 411



sesuatu yang tidak diizinkan syara', maka mereka tidak boleh diberi zakat,kecuali bila mereka telah bertaubat dari maksiatnya itu dan besar kemungkinan taubatnya benar-benar. Termasuk dalam golongan ini, orang yang berhutang untuk mencegah terjadinya percekocokan diantara dua orang yang bersengketa. Dia diberi seharga hutangnya untuk tujuan ini, sekalipun dia orang kaya yang memiliki uang pribadi buat melunasi hutang tersebut.⁵⁰

7) *Al- Sabilillah*: Dalam *Kamus Arab-Indonesia*, kata *sabilillah* berarti perjuangan, menuntut ilmu, kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah. Dalam *Kamus al-Munawwir* hanya ada kata *sabilillah* yang berarti jalan yang dilalui. Bila melihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata *sabilillah* diartikan sebagai jalan Allah. WJS Poerwadarminta mengartikan *sabilillah* yaitu jalan kepada Allah, perang membela agama Islam. Menurut Abu Bakr Jabir al-Jaziri, *sabilillah* adalah amal perbuatan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Ta'ala dan surga-Nya, terutama jihad untuk meninggikan kalimat-Nya. Jadi pejuang di jalan Allah Ta'ala diberi zakat kendati ia orang kaya. Jatah ini berlaku umum bagi seluruh kemaslahatan-kemaslahatan umum agama, misalnya pembangunan masjid, pembangunan rumah-rumah sakit, pembangunan sekolah-sekolah, dan pembangunan panti asuhan anak-anak yatim. Tapi yang harus didahulukan ialah yang terkait dengan jihad, misalnya

⁵⁰ Abi Bakr bin Sayyid Muhammad Syata al -Dimiyati, *Ianah al Talibin*, (Beirut, Dark al Fikr, 1994), 191



penyiapan senjata, perbekalan, pasukan, dan seluruh kebutuhan jihad di jalan Allah Ta'ala.

Pengertian yang banyak diberikan pada masa permulaan Islam bahwa *sabilillah* ialah perang untuk membela agama Allah. Jadi, bagian zakat untuk *sabilillah* adalah untuk keperluan persiapan dan perlengkapan perang membela agama Allah. Pengertian tersebut ada relevansinya dengan keadaan agama Islam pada masa Nabi, yang selalu menghadapi rintangan dari kaum Quraisy Mekah maupun sabotase dari kaum Ahli Kitab Medinah hingga memerlukan kekuatan material dan persenjataan. Untuk semuanya itu, diperlukan biaya yang dapat diperoleh dari harta zakat. Namun, apabila membaca hadis Nabi yang mengajarkan bahwa orang yang bekerja mencari nafkah untuk mencukupkan kebutuhan orang tuanya yang telah lanjut usia juga termasuk dalam *sabilillah*, pengertian *sabilillah* yang mempunyai hak atas bagian zakat itu lebih luas daripada untuk keperluan perang membela agama Allah.

Sabilillah mencakup semua perbuatan yang diizinkan Allah, yang diperlukan untuk menegakkan agama Allah dan melaksanakan hukum dan ajaran-Nya, yang dilakukan dengan niat memperoleh keridaan-Nya. Menyelenggarakan tempat ibadah, sekolahan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan sebagainya termasuk *sabilillah* yang dapat dibiayai dengan harta zakat.



Kini *keadaan* sudah berubah lebih kompleks. Mengecapkan predikat "kekufuran", sebagai lawan dari "jalan Ketuhanan", kepada orang perorang sudah tidak sesederhana dulu. Selain kita tidak lagi hidup bersama Nabi, yang dengan cahaya *nubuawahnya* mampu mengetahui siapa di antara kita yang "kafir", tanda-tanda kekafiran yang substansial, seperti ketidak jujuran dan kedhaliman, sekarang ini juga tidak jarang kita temukan pada mereka yang setiap harinya mendaku sebagai "mukmin". Sebaliknya, praktek keimanan seperti kejujuran tidak sekali dua kali kita saksikan dari mereka yang secara formal sering dituduh "kafir"

Dapat dipahami bahwa dana zakat untuk *sabilillah*, dapat diberikan kepada pribadi yang mencurahkan perhatiannya untuk kepentingan umum umat Islam, sebagai kompensasi dari tugas yang mereka lakukan. Di samping itu juga diberikan untuk pelaksanaan program atau kegiatan untuk mewujudkan kemaslahatan umum umat Islam, seperti benteng, mendirikan rumah sakit dan pemberian layanan kesehatan. Bahkan termasuk dalam kategori ini semua upaya pemberantasan kejahatan.

Dalam hubungannya dengan makna *sabilillah* bahwa dalam hal ini ada yang menafsirkan *fi sabilillah* secara sempit, misalnya menurut Malik dan Abu Hanifah bahwa makna *fi sabilillah* adalah untuk peperangan membela agama Allah dan pertahanan. Menurut ulama lain adalah untuk orang-orang yang berhaji dan berumrah. Sedangkan menurut Syafi'I makna *fi sabilillah*



adalah untuk orang-orang yang bertempur membela agama Allah yang ada di dekat lokasi pengeluaran zakat.

Keterangan di atas tidak berbeda dengan apa yang terdapat dalam *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, yang menjelaskan pendapat empat mazhab: menurut mazhab Hanafi, sabilillah ialah orang-orang fakir yang terpusat untuk berperang di jalan Allah. Menurut mazhab Maliki yaitu orang yang melakukan jihad, sedangkan menurut mazhab Hambali yaitu orang yang berperang namun tidak mendapat gaji.

Menurut mazhab Syafi'i yaitu orang yang berjuang sukarela untuk berperang namun tidak mendapat gaji. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, makna *fi sabilillah* menurut empat mazhab yaitu orang-orang yang berpegang secara sukarela untuk membela Islam. Sedangkan menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi bahwa yang dinamakan *sabilillah* adalah orang-orang yang sama berjuang di jalan Allah, tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan gaji (honorarium) tertentu, tetapi mereka berjuang semata-mata karena Allah.

Sesuai dengan tema skripsi ini, bahwa dalam konteksnya dengan amil zakat, bahwa amil hendaklah diberi upah sesuai dengan pekerjaannya, tidak terlalu kecil dan tidak juga berlebihan. Menurut riwayat dari Syafi'i disebutkan, *amilin* diberi zakat sebesar bagian kelompok lainnya, karena didasarkan pada pendapatnya yang menyamakan bagian semua golongan *mustahik* zakat. Kalau upah itu lebih besar dari bagian tersebut, haruslah



diambilkan dari harta di luar zakat. Jumhur ulama berpendapat, bahwa *amilin* itu diberi dari zakat sesuai dengan haknya, seperti terdapat dalam nash al-Qur'an, meskipun lebih besar dari batas yang ditentukan dan itu pun riwayat dari Syafi'i. Karena pendapat Syafi'i di sini dianggap sebagai pendapat yang relevan dengan pemeliharaan kepentingan kaum fakir miskin dan para *mustahik* lainnya. Juga pendapat itu sejalan dengan jangkauan hadis mengenai pajak yang menghendaki berlaku ekonomis dalam pembiayaan para petugas penagih pajak. Amil tetap diberi zakat meskipun ia kaya, karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan kerjanya, bukan berupa pertolongan bagi yang membutuhkan.

Menurut Didin Hafidhuddin, Amil (petugas zakat) berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 12,5 persen, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugastugas keadilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Jika hanya di akhir bulan Ramadhan saja (dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja), maka seyogianya para petugas ini tidak mendapatkan bagian zakat satu perdelapan, melainkan hanyalah sekadarnya saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan, misalnya lima persen saja. Bagian untuk amil inipun termasuk untuk biaya transportasi maupun biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya. Dalam kaitan amil zakat ini, ada hal yang penting untuk diketahui, bahwasan amil zakat tidaklah bertingkat, mulai dari



bawah sampai ke atas, misalnya mulai level RT sampai dengan gubernur atau mungkin juga presiden. Amil zakat hanyalah mereka yang secara langsung mengurus zakat, mencatat dan mengadministrasikannya, menagih zakat pada *muzakki*, melakukan sosialisasi, dan mendistribusikannya dengan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariah islamiyyah.

8) *Ibnu as-sabil* : orang yang sedang atau hendak melakukan perjalanan jauh yang halal, ia berhak diberi zakat meskipun di negerinya ia tergolong orang kaya, sebab ia tidak bisa sampai ke negerinya dan memanfaatkan kekayaannya sehingga ia seperti orang miskin, jika ibnu sabil termasuk orang yang miskin dinegerinya, maka ia diberi bagian zakat karena dua hal, yaitu karena kefakirannya dan karena ke-ibnu sabil-annya. Ia diberi zakat atas dasar statusnya sebagai ibnu sabil dalam jumlah yang cukup untuk pulang ke negerinya, sebab pemberian zakat kepadanya di dasari atas kebutuhan tersebut sehingga bagian zakatnya dihitung sesuai kadar kebutuhannya.⁵¹

Sedangkan sasaran pendayagunaan zakat fitrah kepada fakir-miskin sudah jelas, hal itu tidak ada perbedaan pendapat antar semua ulama', berdasarkan hadist Nabi saw:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرِيُّ قَدَيْيُ قَالَ حَدَّثَنَا مُرْوَانُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ، وَكَانَ ابْنُ وَهَبٍ يَرْوِي عَنْهُ: حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ مَحْمُودُ الصَّدْفِيُّ عَنْ عِكْرَمَةَ

⁵¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh ibadah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), 418



عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ
وَالرَّفَثِ وَطَعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ)

“Beritahu kami Mahmud bin Khalid dari Damaskus, Abdullah bin Abdul Rahman al Samarqondi berkata: ceritakan kepada kami Marwan Abdullah mengatakan: Katakan Abu Yazid Khawlaani dan Syekh Siddiq, dan merupakan putra Wahab mengatakan kepadanya, mengatakan kepada kami Sayyar bin Abdul Rahman, kata Mahmud Shodafi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW. Zakat fitrah dibersihkan dia untuk orang yang berpuasa dari berbohong dan kotoran, yang merupakan makanan bagi orang-orang miskin.”⁵²

Adapun yang menjadi pertentangan pendapat antara para ulama’ adalah apakah sasaran pendayagunaan zakat itu juga disalurkan kepada golongan-golongan mustahiq sebagaimana penyaluran zakat harta benda.

Dalam hal ini ada beberapa pendapat:

- a) Madzhab Malikiyah dan sebagian Hambali berpendapat bahwa, zakat fitrah hanya disalurkan kepada fakir-miskin, tidak boleh untuk amil, tidak boleh untuk muallaf dan seterusnya. Zakat fitrah wajib disalurkan khusus kepada fakir-miskin, alasan mereka adalah hadis Ibn Abbas ra.
- b) Madzhab Syafi’i, Abu Hanifah dan sebagian Hanabilah berpendapat bahwa, zakat fitrah wajib disalurkan kepada ashnaf yang delapan.
- c) Jumhur ulama’ : berpendapat bahwa, zakat fitrah boleh disalurkan kepada fakir-miskin, alasannya zakat fitrah itu adalah shadaqah yang masuk dalam keumuman firman Allah (QS. at-Taubah:60) ayat ini

⁵² Abi Dawud Sulaiman al Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, (Bairut,1994), 376



tidak mengharuskan dibagi hanya kepada fakir-miskin, akan tetapi ayat itu hanya member pengertian bahwa zakat apa saja tidak boleh diberikan kepada selain delapan ashnaf itu.

Cara membagi zakat kepada para penerimanya adalah zakat dibagikan kepada yang ada ditempat zakat itu dikeluarkan. Diantara golongan-golongan tersebut diatas :

- a. Kalau mereka semua ada, maka zakat wajib dibagikan kepada mereka semua tidak boleh ada satu golongan pun yang tidak mendapatkan.
- b. Kalau salah satu golongan tidak ada, maka bagiannya dibagikan kepada golongan-golongan yang ada.
- c. Kalau sebagian dari salah satu golongan melebihi kebutuhan warganya, maka kelebihan itu dibagikan kepada golongan-golongan yang lainnya.
- d. Zakat dibagikan kepada golongan-golongan yang ada dengan sama rata, sekalipun hajat mereka berbeda-beda selain bagian untuk para amil, mereka hanya diberi upah.⁵³

D. Pendayagunaan Zakat Fitrah

Pendayagunaan zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat. Di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan pendayagunaan zakat diarahkan pada model produktif dari pada

⁵³ Abi Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syirazi, *al-Muhazzab*,(Beirut, Dar al Fikr,tt), 318



model konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.⁵⁴ Dalam pelaksanaannya, model pendayagunaan zakat pada penyaluran dana diarahkan pada sektor-sektor pengembangan ekonomi dengan harapan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan mustahik.

Secara garis besar model pendayagunaan zakat digolongkan ada empat yaitu:⁵⁵

a. Model distribusi bersifat konsumtif tradisioal

Yaitu zakat dibagikan pada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang dibagikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau zakat mal yang diberikan pada kurban bencana alam.

b. Model distribusi bersifat konsumtif kreatif.

Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti dalam bentuk alat-alat sekolah, atau beasiswa.

c. Model distriusi zakat bersifat produkif tradisional

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain-lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin.

d. Model distribusi dalam bentuk produktif kreatif

⁵⁴ UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolahan Zakat, Bab V (Pendayagunaan Zakat) Pasal 16.

⁵⁵ M, Arif Mufraini, Op, Cit., 147



Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil.

Dalam kaitan memaksimalkan fungsi zakat, maka pola pemberian zakat tidak terbatas pada yang bersifat konsumtif. Tetapi harus lebih yang bersifat produktif. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan dengan keteladanan yang beliau lakukan ketika memberikan kepada seorang fakir sebanyak dua dirham sambil memberikan anjuran agar mempergunakan uang tersebut, satu dirham untuk dimakan dan satu dirham lagi supaya dibelikan kapak sebagai alat kerja.

Untuk penganti pemerintah saat ini dapat diperankan oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang kuat, amanah, dan profesional. BAZ atau LAZ bila memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan atau pendampingan kepada mustahiq zakat agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para mustahik semakin meningkat kualitas keimanan dan keIslamannya.⁵⁶

Dengan model yang produktif, tepat sasaran serta berkelanjutan, zakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan membebaskan diri dari belenggu kesengsaraan ekonomi, serta mengangkat derajat setatus kaum dhuafa (mustahiq) menjadi muzaki dikemudian hari.

⁵⁶ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen* (Cet, 1; Jakarta: Gema Insani, 2002